



**Pengelolaan Wakaf di Era Modern
(Studi Komparatif Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Turki)**

Arief Rahman Riyanda¹, Desi Isnaini², Nurul Hak³

Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

ariefracmanriyanda88@gmail.com, desisnaini@gmail.com, nurul_hak@iainbengkulu.ac.id

Abstracts: This study aims to critically analyze the management systems of waqf in the modern era by conducting a comparative investigation between two Muslim-majority nations, namely Indonesia and Turkey. The primary focus of this research is to identify both the convergences and divergences in institutional frameworks, regulatory systems, productive waqf business models, as well as the efficacy of waqf benefit distribution in both countries. The methodology employed is qualitative in nature, utilizing literature-based research and comparative analysis. The findings reveal that Turkey has established a more centralized and professionalized waqf management system under the auspices of the Turkish General Directorate of Foundations. In contrast, Indonesia adopts a decentralized system via the Indonesian Waqf Board (BWI), which operates autonomously. Turkey's success in waqf management is attributed to the state's ability to integrate waqf with investment sectors, leverage digital technologies for reporting and administration, and ensure equitable and sustainable distribution of waqf proceeds across, education, healthcare, and social welfare sectors. Although Indonesia possesses significant potential to develop productive waqf, it necessitates comprehensive reforms, including the enhancement of investment-based waqf business models, the amplification of public waqf literacy, and the establishment of synergistic collaborations among the state private sector, and civil society. The study concludes that by adopting Turkey's best practices and tailoring them to the nation's socio-cultural context, Indonesia can elevate waqf as pivotal instrument in sharia-based economic and social development.

Keyword: Waqf, Modern Management, Turkey, Indonesia, Productive Waqf

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf di era modern dengan melakukan studi komparatif antara dua negara mayoritas Muslim, yaitu Indonesia dan Turki. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam struktur kelembagaan, sistem regulasi, model bisnis wakaf produktif, serta efektivitas distribusi manfaat wakaf di kedua negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Turki memiliki sistem pengelolaan wakaf yang lebih terpusat, profesional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Wakaf Turki. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang independen. Keberhasilan Turki dalam mengelola wakaf terletak pada kemampuan lembaga negara dalam mengintegrasikan wakaf dengan sektor investasi, memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan manajemen, serta mendistribusikan hasil wakaf secara merata dan berkelanjutan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan wakaf produktif, namun perlu melakukan pembaruan dengan strategi yang mencakup: penguatan model bisnis wakaf berbasis investasi, peningkatan literasi wakaf masyarakat, serta kolaborasi antara negara, swasta, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan mengadopsi praktik terbaik dari Turki dan menyesuaikannya dengan karakteristik sosial-budaya lokal, Indonesia dapat menjadikan wakaf sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial berbasis syariah.

Kata Kunci: Wakaf, Pengelolaan Modern, Turki, Indonesia, Wakaf Produktif



Pendahuluan

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah dan variasi aset wakaf, termasuk tanah, uang, dan bentuk lainnya, yang tersebar di seluruh negeri. Catatan statistik mengenai tanah wakaf secara konsisten menunjukkan tren positif. Seperti halnya pada tahun 2010, tercatat 415.980 objek tanah wakaf di Indonesia. Tiga tahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 435.395 objek, dengan total luas mencapai 414.246,429 hektar.¹ Nilai ekonomis dari aset wakaf ini tentunya sangat substansial jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah saat ini. Perkembangan wakaf tidak hanya terbatas pada tanah. Wakaf uang, yang diinisiasi oleh Gerakan Wakaf Uang BWI pada tahun 2010 dengan nominal awal 2 miliar rupiah, berkembang pesat hingga mencapai sekitar 185 miliar rupiah pada tahun 2015.²

Data tahun 2022 dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama mengungkapkan bahwa aset wakaf berupa tanah telah menyebar ke 440,5 ribu lokasi di seluruh nusantara, dengan total area mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi ekonomi dari sektor wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf uang, diperkirakan dapat mencapai nilai yang sangat signifikan, yaitu sekitar 180 triliun rupiah per tahun. Pada awal tahun 2022 saja total perolehan wakaf uang telah mencapai 1,4 triliun rupiah, Angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial dibandingkan dengan akumulasi wakaf uang selama periode 2018-2021 yang berjumlah 855 miliar rupiah.³ Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran

dan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf, serta efektivitas pengelolaan wakaf oleh lembaga terkait.

Pengelolaan wakaf masih terfokus pada aspek ibadah, khususnya untuk pembangunan masjid dan musholla. Dari total 405.103 lokasi tanah wakaf yang tercatat, sebesar 44,11% digunakan untuk masjid, sementara 28,21% lainnya digunakan untuk musholla. Artinya, lebih dari 72% tanah wakaf difokuskan hanya untuk dua fungsi keagamaan tersebut. Sementara itu, penggunaan tanah wakaf untuk sektor lain yang lebih produktif seperti sekolah hanya mencapai 10,67%, makam 4,45%, pesantren 3,70%, dan keperluan sosial lainnya hanya 8,85%. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi besar tanah wakaf di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat.⁴

Meskipun total luas tanah wakaf telah mencapai 54.128,54 hektar, namun hanya 59,61% yang telah bersertifikat, sementara sisanya belum memiliki kejelasan status hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek legalitas dan optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa orientasi wakaf di Indonesia masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Perlu adanya transformasi strategi pengelolaan wakaf agar pemanfaatannya dapat diperluas ke sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya, sehingga wakaf benar-benar menjadi instrument

¹ Amelia Fauzia, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian, *Fenomena Wakaf Di Indonesia*, 2016 <www.bwi.or.id>. hal. 13.

² Fauzia, Rohayati, and Garadian, *Fenomena Wakaf....* hal. 12

³ BWI, 'Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022', *Badan Wakaf Indonesia*, 15018, 2022, 1–23.

⁴ Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam dokumen presentasi visual "Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia." Hal. 23.



pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

Lembaga pengelola wakaf di Turki mengalami transformasi signifikan dari era Kesultanan Ottoman hingga Republik modern. Dimulai pada 1826, Sultan Mahmud II membentuk Kementerian Evkaf-ı Hümayun untuk mengelola wakaf kekaisaran secara terpusat, guna mengatasi tata kelola yang tersebar dan kurang efisien. Pasca berdirinya Republik Turki, tahun 1921 dibentuk Kementerian Urusan Agama dan Wakaf, yang kemudian berubah menjadi Direktorat Umum Wakaf di bawah Kantor Perdana Menteri pada 1924. Reformasi besar terjadi lagi pada 1984 melalui pembentukan Direktorat Jenderal Wakaf yang sejak 2018 bernaung di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Perjalanan kelembagaan ini mencerminkan pergeseran dari sistem desentralistik pada masa Ottoman menuju tata kelola wakaf yang lebih terpusat, modern, dan efisien di era Republik, demi meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pemanfaatan aset wakaf di Turki.⁶

Turki telah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pengelolaan wakaf yang maju dan inovatif. Sejarah wakaf di Turki dapat ditelusuri hingga masa Kekaisaran Ottoman, di mana wakaf memainkan peran sentral dalam penyediaan layanan publik dan sosial. Pasca reformasi pada tahun 1984, Turki telah melakukan modernisasi sistem wakaf melalui pembentukan Direktorat Jenderal Wakaf (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yang mengelola dan mengawasi wakaf secara profesional.⁷ Wakaf di Turki tidak hanya berkontribusi

dalam pembangunan infrastruktur sosial dan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk real estate, perbankan, dan pendidikan.

Studi komparatif antara pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kedua negara memiliki konteks historis dan sosial-budaya yang berbeda dalam praktik wakaf, yang dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perkembangan wakaf. Kedua, meskipun sama-sama negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia dan Turki memiliki pendekatan yang berbeda dalam modernisasi dan sekularisasi, yang berimplikasi pada pengelolaan wakaf.

Ketiga, Turki telah lebih dulu melakukan reformasi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat menjadi benchmark bagi Indonesia dalam upaya pembaruan sistem wakafnya.⁸ Keempat, dalam konteks global, studi komparatif ini dapat memberikan kontribusi pada diskusi akademis tentang peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara Muslim modern. Lebih lanjut, penelitian ini menjadi penting mengingat potensi wakaf yang belum teroptimalkan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki yang dapat diadopsi oleh Indonesia?
3. Bagaimana strategi pembaruan pengelolaan wakaf di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari praktik terbaik di Turki?

Tujuan Penelitian

⁸ Ihsan, Hidayatul, et al. "Waqf accountability in the Republic of Turkey: An exploratory study." *Islamic Economic Studies*, 25(S), 2017.

⁵ Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia..., hal. 23.

⁶ TC Vakıflar Genel Müdürlüğü <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/kurumu-muzun-tarihcesi> diakses Kamis, 08 Agustus 2024.

⁷ Directorate General of Foundations, Republic of Turkey. "History of Foundations in Turkey." 2022.



1. Untuk menganalisis dan membandingkan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki secara komprehensif.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki yang berpotensi untuk diadopsi oleh Indonesia.
3. Untuk merumuskan strategi pembaruan pengelolaan wakaf di Indonesia dengan memanfaatkan pembelajaran dari praktik terbaik yang telah diterapkan di Turki.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk membandingkan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi, regulasi, artikel ilmiah, dan publikasi dari lembaga terkait di kedua negara. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf produktif, serta mengevaluasi implikasinya terhadap pengembangan sistem wakaf di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Era kontemporer memunculkan gagasan untuk menguatkan sistem ekonomi melalui mobilisasi dana non-pemerintah dengan pengoptimalan wakaf. Praktik wakaf merupakan instrumen pemberdayaan aset ekonomi komunitas yang terkandung dalam properti wakaf. Konsekuensinya, aset wakaf perlu dikelola secara produktif untuk menciptakan peluang di sektor-sektor strategis yang menguntungkan, seperti perluasan kesempatan kerja dan penyediaan layanan publik yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.⁹ Tindakan

berwakaf mencerminkan transformasi aset dari orientasi konsumtif menjadi reproduktif dan investasi dalam bentuk modal produktif. Modal ini kemudian dapat menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan di masa mendatang, baik oleh individu maupun masyarakat luas.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur secara formal melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan landasan hukum komprehensif bagi pengembangan dan pengelolaan aset wakaf.¹⁰ Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut berperan sebagai regulator dan pengawas nazhir dalam pengelolaan wakaf di tingkat nasional. Dalam aspek kelembagaan, Indonesia menerapkan sistem pengelolaan wakaf yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain BWI, terdapat nazhir-nazhir profesional dan lembaga wakaf yang tersebar di berbagai daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal profesionalisme dan standarisasi pengelolaan wakaf. Banyak nazhir yang masih mengelola wakaf secara tradisional dan belum berorientasi pada produktivitas.¹¹

Inovasi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia ditandai dengan berkembangnya berbagai instrumen wakaf modern. Wakaf uang, yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah, menjadi salah satu terobosan penting dalam pengembangan wakaf produktif. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan wakaf saham dan wakaf linked sukuk sebagai instrumen investasi yang mengintegrasikan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹¹ Kasdi, A. (2014). "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), hal. 108-122.

⁹ Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 9, No. 1, Januari 2016. Hal. 10.



wakaf dengan surat berharga syariah negara.¹²

Regulasi Wakaf di Indonesia

Kerangka hukum wakaf di Indonesia merupakan representasi kompleks dari evolusi pemikiran hukum Islam dan sistem hukum nasional. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menjadi tonggak utama transformasi konseptual dan praktis wakaf di Indonesia, menggeser paradigma tradisional menuju model pemberdayaan ekonomi yang lebih dinamis.¹³ Hal ini menciptakan ruang legitimasi bagi pengembangan wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis, melampaui batasan-batasan konvensional praktik keagamaan. Berikut peneliti sajikan struktur kelembagaan wakaf Indonesia dalam bentuk gambar:¹⁴

Struktur kelembagaan wakaf di Indonesia dibentuk untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan perwakafan secara nasional secara profesional dan sistematis. Pada tingkat tertinggi, Presiden Republik Indonesia memegang peran pengarah umum dalam kebijakan wakaf. Di bawahnya, Kementerian Agama berperan sebagai regulator, yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan pengaturan teknis perwakafan nasional. Dalam pelaksanaan teknis di tingkat daerah, terdapat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertugas mencatat serta memproses ikrar wakaf. Selanjutnya, terdapat Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen non-struktural yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional. BWI berperan sentral dalam koordinasi

kelembagaan dan juga dalam menetapkan standar pengelolaan wakaf yang profesional.¹⁵

Pada level operasional, terdapat dua aktor utama: Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, LKSPWU merupakan lembaga keuangan syariah yang secara resmi ditunjuk untuk menerima, mencatat, dan menyalurkan wakaf uang dari masyarakat. Dengan struktur ini, sistem perwakafan Indonesia diharapkan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran penting dalam penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 17 UUD 1945, Menteri Agama merupakan pejabat negara yang bertugas mengelola urusan pemerintahan di bidang agama, termasuk perwakafan yang menjadi bagian dari keuangan sosial Islam. Dalam konteks wakaf, tugas utama Menteri Agama adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf agar sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan tugas pembinaan ini, Menteri juga melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai mitra strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola wakaf yang lebih efektif dan terarah (Pasal 63 UU No. 41 Tahun 2004). Secara teknis operasional, Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memiliki tugas untuk merumuskan

¹² Kementerian Keuangan RI. (2020). "Wakaf Linked Sukuk."

¹³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁴ Regulasi Wakaf, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, hal. 3.

¹⁵ Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam dokumen presentasi visual "Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia." Hal. 5.



kebijakan, menetapkan standar, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi dalam bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. Hal ini diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.¹⁶

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama untuk mengembangkan sistem perwakafan nasional agar lebih produktif, modern, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Secara hukum, tugas dan kewenangan BWI diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, yang antara lain mencakup pembinaan nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijakan wakaf. Sebagai lembaga yang berfungsi membantu pemerintah, BWI berperan strategis dalam mendorong transformasi pengelolaan wakaf agar tidak sekadar bersifat tradisional dan konsumtif, melainkan berkembang ke arah wakaf produktif yang mampu menjadi pilar pembangunan sosial-ekonomi umat.¹⁷

Pengelolaan Wakaf di Turki

Penerapan wakaf di Turki telah membuktikan diri sebagai contoh keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, terutama pada era Dinasti Utsmani. Hal ini terlihat dari pengelolaan wakaf yang mencakup sekitar 75% dari total lahan produktif hingga tahun 1925.¹⁸ Klasifikasi wakaf di Turki berdasarkan periode pendiriannya terbagi menjadi tiga kategori

utama: pertama, Wakaf Era Saljuk dan Utsmani, yang merupakan warisan sejarah dari dua dinasti besar; kedua, Wakaf Mazbutah, yang berada di bawah pengelolaan langsung Direktorat Jenderal Wakaf; dan ketiga, Wakaf Mulhaqah, yang dikelola oleh Mutawalli (Nazhir) dengan pengawasan dari Direktorat Jenderal Wakaf.¹⁹

Keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki merupakan hasil dari dukungan penuh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) yang bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial dan nazhir profesional yang kompeten dalam mengelola serta mengembangkan aset wakaf secara produktif. Keberhasilan ini terlihat dari kerja sama aktif dengan perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor seperti *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation*, *Tasdelen Healthy Water Corporation*, *Auqaf Guraba Hospital*, *Taksim Hotel (Sheraton)*, *Turkish Islamic Bank*, *Aydir Textile Industry*, *Black Sea Copper Industry*, serta *Construction and Export/Import Corporation*, dan *Turkish Auqaf Bank*. Kolaborasi ini tidak hanya menjaga kelangsungan nilai ekonomi wakaf, tetapi juga mengarahkannya untuk mendukung layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan sosial.²⁰

Setelah berdirinya Republik Turki, sistem wakaf mengalami pembaruan besar dengan pembentukan Direktorat Jenderal Wakaf (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) yang menggantikan fungsi Kementerian Wakaf era Utsmani. Pada 1983, pemerintah juga membentuk Kementerian khusus untuk mengawasi pengelolaan wakaf secara menyeluruh. Turki menetapkan regulasi komprehensif

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia..., hal. 5.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia..., hal. 7.

¹⁸ *Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Nasıl Kurulur, Vakfın Tanımı Ve Unsurları*, <https://www.vgm.gov.tr/vakif-nasil-kurulur>

¹⁹ Kurumumuzun Tarihçesi <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/kurumumuzun-tarihcesi> diakses pada 08 November 2024

²⁰ Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, 2020, *Praktek Wakaf Produktif di Turki*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, hal. 10.



yang mewajibkan setiap lembaga wakaf memiliki dewan manajemen dan diaudit minimal dua tahun sekali oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Direktorat ini bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf Mazbutah, mengawasi wakaf Mulhaqah, serta membina wakaf baru.²¹

Model pengelolaan ini menyeimbangkan pelestarian warisan sejarah dengan kebutuhan modern, sambil menjaga prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Keberhasilan sistem ini menjadikan Turki sebagai rujukan global dalam pengembangan wakaf yang efektif dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Wakaf juga mengelola investasi wakaf di berbagai sektor seperti pangan, kesehatan, perhotelan, perbankan, manufaktur, dan konstruksi, menjadikan wakaf sebagai pilar produktivitas ekonomi dan sosial di Turki.

Dampak sosial wakaf di Turki juga sangat signifikan. Dalam sektor kesehatan, Rumah Sakit Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim, yang didirikan pada tahun 1843, merupakan contoh nyata kontribusi wakaf dalam menyediakan fasilitas kesehatan modern. Di bidang pendidikan, wakaf pendidikan berfokus pada penyediaan beasiswa dan akomodasi gratis bagi mahasiswa, mendukung akses pendidikan yang lebih luas. Selain itu, "*Charities Week*" yang diselenggarakan setiap Desember sejak 1983 oleh Direktorat Jenderal Wakaf bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi wakaf di masyarakat Turki.²²

Inovasi dalam sistem wakaf juga terlihat melalui praktik wakaf tunai dan saham, yang telah diadopsi secara luas di Turki modern, serta keberadaan Imaret, lembaga sosial yang masih aktif memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, terdapat 50 asrama wakaf yang tersebar di 46 kota, menampung sekitar 10.000 mahasiswa untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Direktorat Jenderal Wakaf Turki telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf di era modern, dengan langkah-langkah signifikan untuk memadukan praktik wakaf tradisional dengan teknologi dan pendekatan manajemen kontemporer.²³ Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf.

Regulasi Wakaf di Turki

Di Turki, terdapat tiga lembaga wakaf terbesar, yaitu *Turkiye Diyanet Vakfi*, *Mahmud Hidayi Vakfi*, dan *Hakyol Vakfi*. Menariknya, semua organisasi sosial di negara ini yang menggunakan istilah "Vakfi" menunjukkan betapa kuatnya pengaruh wakaf yang telah ada sejak era Ottoman. Selain itu, terdapat lembaga kemanusiaan yang fokus pada pengelolaan wakaf, yang dikenal sebagai *Insani Yardim Vakfi*. Wakaf di Turki dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tahun pendiriannya: pertama, wakaf yang berasal dari masa Seljuk dan Utsmaniyah; kedua, wakaf Mazbutah, yang

²¹ Tarihte Vakiflar, <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/tarihce-vakiflar> diakses pada 03-05-2025

²² Yusi Septa Prasetia dan Miftahul Huda, "Relevansi Tatakelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017). Hal. 8.

²³ Yusi Septa Prasetia dan Miftahul Huda, "*Relevansi Tatakelola Wakaf Turki...*", hal. 9.



dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf; dan ketiga, wakaf Mulhaqah, yang dikelola oleh Mutawalli (Nazhir) dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Wakaf memiliki wewenang untuk mengelola wakaf Mazbutah dan mengawasi wakaf Mulhaqah, serta bertanggung jawab atas pengawasan berbagai wakaf baru yang didirikan.²⁴

Selama era pemerintahan Republik, wakaf di Turki mengalami transformasi yang signifikan dan mendapatkan identitas baru. Pemerintah Republik Turki mendirikan *Vakıflar Genel Müdürlüğü* (Direktorat Jenderal Wakaf) untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Wakaf pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1983, Kementerian Wakaf dibentuk secara khusus untuk mengawasi pengelolaan wakaf di negara tersebut. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi mengenai wakaf berdasarkan hukum sipil Turki. Beberapa ketentuan penting di antaranya adalah: pertama, setiap wakaf harus memiliki dewan pengelola (Pasal 77); kedua, Direktorat Jenderal Wakaf bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan (Pasal 78); ketiga, wakaf harus menjalani audit minimal setiap dua tahun; dan keempat, Direktorat Jenderal Wakaf berhak atas 5% dari pendapatan bersih wakaf untuk keperluan supervisi dan audit.²⁵

Dalam hal pemanfaatan, wakaf telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Contoh layanan kesehatan yang terkenal adalah rumah sakit yang didirikan oleh ibunda Sultan Abdul Mecit, yang dikenal sebagai Bezmi Alem Valid Sultan Guraki Muslim pada tahun 1843. Rumah sakit ini masih beroperasi hingga kini sebagai salah satu rumah sakit modern di

Istanbul, dengan kapasitas 1.425 tempat tidur dan sekitar 400 tenaga medis dan staf. Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki, berbagai upaya dilakukan, termasuk penyelenggaraan "*Charities Week*" atau minggu wakaf, yang diadakan setiap tahun pada bulan Desember. Tradisi ini telah berlangsung sejak 1983 dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Wakaf.²⁶

Wakaf memainkan peran penting dalam layanan sosial di Turki, salah satunya melalui lembaga Imaret, yang telah ada sejak era Utsmani abad ke-15 hingga ke-19. Imaret awalnya dikelola oleh sultan dan pejabat tinggi, dan kini masih berfungsi dengan 32 unit aktif yang melayani sekitar 15.000 orang setiap hari. Lembaga ini tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga bantuan keuangan untuk penyandang disabilitas dan warga kurang mampu. Selain itu, sekitar 50 bangunan wakaf digunakan sebagai asrama mahasiswa tidak mampu yang tersebar di 46 kota dan menampung lebih dari 10.000 pelajar.²⁷

Kesimpulan

Pengelolaan wakaf di Indonesia bersifat desentralistik, dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator yang bersifat independen. Hal ini berbeda dengan Turki yang menerapkan sistem sentralistik melalui Direktorat Jenderal Wakaf yang berada langsung di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga koordinasi, pengawasan, dan manajemen aset dapat dilakukan secara terpusat dan lebih efektif. Di Indonesia, sinergi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah (yayasan, nazhir independen) belum terjalin dengan baik. Masih banyak lembaga pengelola wakaf yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada laporan keuangan atau laporan kinerja yang terintegrasi. Sementara di Turki, *mutawalli*

²⁴ Mazbut Vakıflar Diakses pada 03-05-2025
<https://www.vgm.gov.tr/vakiflarimiz/vakiflarimiz/mazbut-vakiflar#> diakses pada 12-11-2024.

²⁵ Mazbut Vakıflar Diakses pada 03-05-2025

²⁶ Mazbut Vakıflar Diakses pada 03-05-2025

²⁷ Prasetya, A., & Huda, M. (2017). "Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Turki." Dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, vol. 5, no. 1, hal. 23-45.



dan lembaga sosial tetap berada dalam pengawasan Dirjen Wakaf dan diwajibkan menyampaikan laporan secara rutin.

Aset wakaf di Indonesia masih didominasi oleh wakaf tanah untuk masjid, mushala, dan makam yang belum diolah secara produktif. Di sisi lain, Turki telah mampu memanfaatkan aset wakaf dalam bentuk unit usaha strategis seperti Turkish Is Bank, Turkish Auqaf Bank, Aydir Textile Industry (industri tekstil), dan Black Sea Copper Industry (industri tembaga), serta bisnis ekspor/impor dan konstruksi. sehingga menghasilkan income jangka panjang.

Di Turki, distribusi manfaat wakaf bersifat terstruktur dan berkelanjutan, mencakup beasiswa rutin, bantuan pangan, layanan kesehatan, dan bantuan untuk penyandang disabilitas. Di Indonesia, program serupa telah ada namun belum terprogram dengan baik, data penerima belum terpusat, dan belum tersedia laporan pendistribusian yang dapat diakses publik setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

Amelia Fauzia, Tati Rohayati, dan Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016. Diakses dari www.bwi.or.id.

Badan Wakaf Indonesia. *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: BWI, 2022.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia. *Regulasi Wakaf*. Jakarta: Kemenag RI.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia. *Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia* (Dokumen presentasi visual). Jakarta: Kemenag RI, tanpa tahun.

Directorate General of Foundations, Republic of Turkey. *History of Foundations in Turkey*. Ankara: VGM, 2022.

Ihsan, Hidayatul, dkk. "Waqf Accountability in the Republic of Turkey: An Exploratory Study." *Islamic Economic Studies*, vol. 25(S), 2017.

Jaharuddin dan Radiana Dhewayani. *Praktek Wakaf Produktif di Turki*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020.

Kasdi, A. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 1, no. 1, 2014, hlm. 108-122.

Kementerian Keuangan RI. *Wakaf Linked Sukuk*. Jakarta: Kemenkeu, 2020.

Kurumumuzun Tarihçesi. <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/kurumumuzun-tarihcesi>. Diakses pada 8 Agustus 2024.

Mazbut Vakıflar. <https://www.vgm.gov.tr/vakiflarimiz/vakiflarimiz/mazbut-vakiflar>. Diakses pada 3-12 November 2024.

Prasetya, A., dan Huda, M. "Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Turki." *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 23-45.

Prasetya, Yusi Septa, dan Miftahul Huda. "Relevansi Tatakelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia." *Justicia Islamica*, vol. 14, no. 2, 2017, hlm. 8-9.

Tarihte Vakıflar. <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/tarihte-vakiflar>. Diakses pada 3 Mei 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Vakıflar Genel Müdürlüğü. *Vakıf Nasıl Kurulur, Vakfın Tanımı Ve Unsurları*. <https://www.vgm.gov.tr/vakif-nasil-kurulur>. Diakses pada 12 November 2024.

Veithzal Rivai Zainal. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Jurnal Al-Awqaf*, vol. 9, no. 1, Januari 2016, hlm. 10.